



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 2102030312780001, tempat / tanggal lahir Tanjung Balai Karimun / 03 Desember 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK 2102035909810003, tempat / tanggal lahir Lab Deli / 19 September 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ----- Kecamatan Sekupang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.TBK, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimu Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/075/X/2002, tertanggal 30 Oktober 2002;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Pada selama menikah, Pemohon dan Termohon hidup berpindah-pindah semula bertempat kediaman dirumah orang tua Pemohon di Jalan Bukit Sidomulyo RT.004, RW.002 Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, kemudian beberapa kali pindah kerumah sewa dan terakhir bertempat kediaman dirumah orangtua Pemohon;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 14 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama : 1. -----, laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 18 Nopember 2002, umur 21 tahun; 2. -----, perempuan, lahir Tanjung Balai Karimun, tanggal 13 Nopember 2033 usia 20 tahun;

5. Bahwa semula rumah tangga Pomohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2016 pada saat Pomohon berkerja di Malaysia, Termohon menelepon Pemohon meminta izin untuk pulang kampung ke Medan bersama anak-anak, dan pada saat itu Pemohon mengizinkannya.

6. Bahwa sebulan kemudian Termohon dan anak-anak kembali ketempat kediaman bersama namun dengan tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, Termohon pergi meninggalkan anak-anak dan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa Pemohon mendengar kabar kepergian Termohon dari orangtua Pemohon, kemudian Pemohon menelepon dan menanyakan hal tersebut kepada Termohon kenapa Termohon pergi dan tega meninggalkan anak-anak, Termohon tidak mahu memberikan alasan kepada Pemohon kenapa Termohon pergi. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah, pada tahun 2021 tiba-tiba Termohon menelepon meminta izin kepada Pemohon untuk melihat anak-anak dan pada waktu itu Pemohon mengizinkannya. Sejak saat itu hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon sudah terjalin baik bahkan anak-anak Pemohon dan Termohon sering mengunjungi Termohon di Batam;
9. Bahwa sebab kepergian Termohon hingga sampai saat ini selama lebih kurang 7 tahun membuat Pemohon tidak bisa memaafkan sikap Termohon hingga Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Tanjung Bali Karimun meskipun saat ini hubungan Termohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon sudah terjalin kembali;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Bali Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena tidak dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang yang disebabkan karena Termohon tidak tinggal / berdomisili di alamat yang dibuat oleh Pemohon di dalam surat permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya #0053# Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 527/Pdt.G/2023/PA.TBK dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Yustini Razak, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nasihin, S.Sy dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasihin, S.Sy

Yustini Razak, S.H.I., M.H

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Rincian biaya:

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2023/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.527/Pdt.G/2023/PA.TBK